



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



Balikpapan dengan register Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **TERMOHON** adalah anak kandung dari Almarhum **Xxx** dan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum **Xxx** adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1990, di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Xxx;
 - b. Mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Al-Quran;
 - c. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 42 tahun, sedang Pemohon berstatus Perawan dalam usia 24 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **Xxx** telah meninggal pada tanggal 20 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-12022024-0018 tanggal 12 Februari 2024, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxx
 - b. xxx;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon **(PENGGUGAT)** dengan almarhum suami Pemohon **(Xxx)**, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1990, di Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor xxx dan atas nama xxx (Termohon) Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya **(Bukti P.1);**
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama xxx (Kepala Keluarga) Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Februari 2024, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti **(Bukti P.2);**
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama xxx (Kepala Keluarga) Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17 Juli 2020, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti **(Bukti P.3);**
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor 6471-KM-12022024-0018, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 12 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya **(Bukti P.4);**
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/Kua.16.03.02/PW.01/2/2024, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Selamat Riyadi, telah menikah di Balikpapan pada tahun 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya **(Bukti P.5);**

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum Xxx;
- Bahwa Termohon adalah Anak kandung dari almarhum Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara **Xxx** dan **Pemohon** adalah Suami Istri yang pernah menikah di Balikpapan pada tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus Jejak dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus jejak dan **Pemohon** berstatus perawan;
- Bahwa antara **Xxx** dan **Pemohon** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan antara **Xxx** dan **Pemohon**;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan antara **Xxx** dan **Pemohon**;
- Bahwa almarhum **Xxx** meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa **Xxx** dan **Pemohon** hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah Pemohon bertujuan mengajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan **Xxx** dan **Pemohon**;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus jejak dan **Pemohon** berstatus perawan;
- Bahwa antara **Xxx** dan **Pemohon** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan **Xxx** dan **Pemohon**;
- Bahwa almarhum meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **Xxx** dan **Pemohon**;
- Bahwa **Xxx** dan **Pemohon** hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan nikah dari Orangtua Pemohon bertujuan mengajukan penetapan ahli waris dan untuk

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah bahwa **Xxx dan Pemohon** telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pada tahun 1990, dengan wali nikah ayah kandung dari **Pemohon**. bernama **Xxx**, dengan , saksi-saksi dalam pernikahan yang tidak diketahui lagi namanya karena telah lama pernikahan tersebut, dan bahwa **Xxx dan Pemohon** tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dari **Xxx dan Pemohon** untuk penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Xxx dan Pemohon** pada tahun 1990, di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah Arbayah bernama **Xxx** yang ijab dengan maskawin dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan yang tidak diketahui namanya karena telah lama terjadi pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus jejaka dan **Pemohon** berstatus perawan;
- Bahwa antara **Xxx dan Pemohon** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan **Xxx dan Pemohon**;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **Xxx dan Pemohon**;
- Bahwa **Xxx dan Pemohon** tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa almarhum **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



adanya Surat Nikah sebagai persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan **Xxx dan Pemohon** telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **Xxx dan Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan **Xxx dan Pemohon** akibat adanya kelalaian **Xxx dan Pemohon** sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah **Xxx dan Pemohon** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan **Xxx dan Pemohon** yang dilaksanakan pada tahun 1990 di xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyalah pernikahan Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan almarhum suami Pemohon (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1990, di Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Putusan Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11